



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 14/Kpts/KPU.Prov-032/III/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh Suara terbanyak;

b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 bahwa penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat;
13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
15. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 79/Kpts/KPU.Prov. 032/IX/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Kursi Dan

Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 82/Kpts/KPU.Prov. 032/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 04/Kpts/KPU.Prov-032/II/TAHUN 2017 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 10/Kpts/KPU.Prov-032/III/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
20. Surat Ketua Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PAN.MK/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 Perihal Permohonan Konfirmasi Jadwal Waktu Penerbitan Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Tidak Terdaftarnya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
21. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 199/KPU/III/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Nomor : 14/BA/KPU.PB/III/2017 tanggal 15 Maret Pleno Terbuka tentang Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun Pemilihan Tahun 2017;
 2. Surat Ketua Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi ;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 225/KPU/III/2017 Tanggal 13 Maret 2017 Perihal Keterangan Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang telah Diregistrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 04/Kpts/KPU.Prov-032/II/TAHUN 2017 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 **Drs. Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak **305.538 (Tiga Ratus Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan)** suara;
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 **Irene Manibuy, SH dan Abdullah Manaray, ST** dengan perolehan suara sebanyak **78.236 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam)** suara;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 **Dr.Drs. Stephanus Malak, M.Si dan Ali Hindom, S.Pd** dengan perolehan suara sebanyak **137.484 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat)** suara;

- KEDUA : bahwa berdasarkan Diktum pertama dan memperhatikan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, maka Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 **Drs. Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, S.H., M.Si.** merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Papua Barat untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 15 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

